

Handwritten signature and date:
18/4 2003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial dan ia harus menempuh hidup bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak dapat disangsikan pula bahwa hidup bersama dapat membawa kebahagiaan. (Sayid Muhammad Suhufi., 1998: 35)

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita akan menemukan susunan yang teratur dan diikuti sebagian besar kelompok masyarakat. Di dalamnya tentu ada yang memimpin dan ada yang dipimpin, hal ini demi terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan bersama.

Begitupun Indonesia sebagai sebuah negara, tentunya mempunyai pemimpin (pemerintah) dan yang dipimpin (rakyat). Keduanya memiliki tugas dan kewajiban yang diemban masing-masing untuk dapat hidup tenteram sesuai dengan cita-cita bersama.

Semangat dan cita-cita bersama bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat, adil, makmur dan merata. Hal tersebut dapat

menjadi nyata bila terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya serta semua menyadari akan hak dan kewajibannya untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional di Indonesia, baik pembangunan fisik, mental maupun spiritual.

Salah satu faktor pendukung pembangunan nasional adalah terciptanya stabilitas keamanan nasional. Bila stabilitas nasional tidak terwujud maka akan terjadi instabilitas dan ketegangan baik yang diakibatkan krisis, ekonomi, pertentangan politik, pertentangan agama, pertentangan suku dan lain sebagainya akan mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Dan selama ini kestabilan nasional belum sungguh-sungguh terwujud, terlihat masih terdapat kemungkinan besar masyarakat yang mudah tersulut dan terbakar. Dan yang lebih ditakutkan lagi pemberontakan dan disintegrasi bangsa akan benar-benar menjadi kenyataan.

Dalam sejarah telah dibuktikan dengan munculnya beberapa pemberontakan diantaranya: pemberontakan DI/TII, pemberontakan PPRI/Permesta yang telah membumi hanguskan

wilayah-wilayah di Sumatera dan Sulawesi.

Selain itu juga belakangan ini kerap kali muncul kerusuhan dan pergolakan yang berbau SARA, seperti kerusuhan 14 Mei 1998, pergolakan di Ambon, Pergolakan antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan dan sebagainya.

Kejadian tersebut tentu saja akan terus bermunculan selama dinamika sosial belum terarah secara konstruktif dalam membawa masyarakat untuk bersikap rasional. Dan selama masyarakat masih belum meraskan hasil dari pembangunan nasional, serta keluar dari krisis multi dimensional yang berkepanjangan ini, maka Indonesia akan terus menghadapi instabilitas nasional dan ancaman keamanan dalam negeri berupa pemberontakan dan bahkan disintegrasi bangsa (Sayidiman Suryohadiprojo., 1986: 148).

Pertentangan dan pergolakan yang mengarah pada pemberontakan dipandang sebagai revolusi politik yang disertai tindakan kekerasan yang kejam dan akan banyak mengorbankan harta jiwa dan raga. Oleh karena itu pemberontakan diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan (kejahatan yang mengancam keamanan negara) yang dikenai

sanksi (hukuman) yang cukup berat. Sebagaimana diatur dalam pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah jarimah atau tindak pidana. Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan syara' ini ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah atau meninggalkan perbuatan yang diperintah.

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah qishas-diyat, dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak Allah, dengan demikian maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi. Jarimah hudud ini dibagi menjadi tujuh, yaitu: zina, qadzap, minum minuman keras, mencuri, hirabah, murtad dan pemberontakan (al-Baghyu). (Acep Dzajuli, 1997: 103)

Alasan pembagian ketujuh jenis perbuatan yang digolongkan sebagai jarimah hudud ini disebabkan perbuatan-perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentreraman dan keamanan serta kestabilan hidup dalam masyarakat. Tak terkecuali dengan pemberontakan (al-

Baghyu), perbuatan ini dipandang dapat mengganggu ketenteraman, keamanan dan kesetabilan masyarakat lebih-lebih sebuah negara.

Dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP), pemberontakan dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) yang dapat mengancam keamanan negara (pemerintahan yang sah) tanpa memandang apa yang menjadi motif timbulnya pemberontakan tersebut. Tidak peduli yang menjadi motif dari pemberontakan itu karena pemerintah atau pemegang kekuasaan tidak berlaku adil, melakukan dan menyuruh perbuatan maksiat. Tetap saja ia dikategorikan sebagai pemberontak dan diberikan hukuman yang sama dengan pemberontakan pada umumnya.

Sementara dalam hukum Islam (fiqh Jinayah) terdapat pandangan yang menganggap bahwa tidak wajib mentaati pemimpin (pemerintah) yang tidak berlaku adil, melakukan dan menyuruh perbuatan maksiat. Dalam hal ini melawan pemerintah yang demikian diperbolehkan untuk melawannya dan perbuatan tersebut bukan disebut sebagai pemberontakan.

Perbedaan persepsi dalam kedua hukum tersebut kerap kali terjadi di masyarakat Indonesia. Menurut pemerintah

perlawanan yang dilakukan sebagian kelompok masyarakat dengan meligitimasi agama dianggap sebagai pemberontak, sementara menurut kelompok tersebut dengan meligitimasi nama agama dianggap sebagai jihad melawan pemerintah yang dzalim.

Benturan dua kubu pemikiran di atas menarik untuk diteliti dari prespektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam (fiqh jinayah).

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian, unsur-unsur, syarat-syarat dan sanksi pemberontakan menurut hukum pidana Indonesia (KUHP) ?
2. Apa pengertian, unsur-unsur, syarat-syarat dan sanksi pemberontakan menurut hukum pidana Islam (fiqh jinayah) ?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan pemberontakan dalam kedua hukum tersebut ?
4. Bagaimana relevansi prespektif kedua hukum tersebut pada masa sekarang ini ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui maksud, batasan dan sanksi pemberontakan menurut hukum pidana Indonesia (KUHP)
2. Untuk mengetahui maksud, batasan dan sanksi pemberontakan menurut hukum pidana Islam (fiqh jinayah)
3. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan pemberontakan dalam kedua hukum tersebut
4. Untuk mengetahui relevansi presfektif kedua hukum tersebut pada masa sekarang ini

D. Kerangka Pemikiran

Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan sosio-politik-hukum di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip rohmatan lil 'alamin dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sepanjang zaman. Sebagaimana rasululullah diutus oleh Allah untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam. (AM. Fatwa, 1997: 56).

Prinsip rohmatan lil'alamin inilah yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hal ini terlihat

dalam semangat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD 1945. Semangat dan cita-cita tersebut syarat dengan asas keseimbangan. Keseimbangan lahir dan bathin, keseimbangan mental dan spiritual, keseimbangan politik dan ekonomi serta keseimbangan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Semuanya harus tumbuh dan berkembang dengan seimbang, wujud masyarakat seperti ini hanya dapat dicapai apabila kita dapat membangun keharmonian di atas landasan nilai-nilai agama dan budaya yang kita miliki dengan mendahulukan tercapainya kesejahteraan rakyat yang adil dan merata kehidupan politik yang demokratis. Bila kondisi tersebut tidak tercipta maka tidak mustahil akan terjadi instabilitas yang mengarah pada pemberontakan.

Pemberontakan diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan (kejahatan yang mengancam keamanan negara) yang dikenai sanksi (hukuman) yang cukup berat. Sebagaimana diatur dalam buku II bab I tentang kejahatan terhadap kewanan negara pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Aristoteles mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan instabilitas dan revolusi (pemberontakan) itu

timbul, yaitu:

1. Kondisi manusia yang menyebabkan revolusi (pemberontakan) itu.
2. Keinginan dan impian yang hendak diraih
3. Kondisi politik yang tidak sehat (Rapar, 1998., 123)

Penyebab pertama ini lebih tertuju kepada kondisi sosial dan psikologis masyarakat yang tidak puas terhadap ketidaksamarataan sesuai dengan alam pikiran demokrasi, maka semua orang berhak memperoleh keuntungan dan kehormatan serta penghargaan yang sama. Kesamaan dan kehormatan sama dengan keadilan dalam alam demokrasi. Jadi apabila tidak ada penghargaan terhadap kehormatan dan ketidaksamarataan maka tidak ada keadilan dalam negara. Keadaan inilah yang memungkinkan timbulnya instabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian akan berimplikasi kepada terjadinya pemberontakan.

Pada penyebab kedua merupakan sesuatu yang berada di dalam diri manusia itu sendiri, dimana manusia tidak pernah bisa menerima bila kehormatan dan hak-haknya diinjak-injak, hal inilah yang memotivasi manusia untuk melakukan pemberontakan (revolusi).

Sedangkan penyebab ketiga, yaitu kondisi politik yang tidak sehat. Bila kondisi politik tidak sehat maka akan merambat ke sektor ekonomi, hukum dan ke sektor lainnya. Hal ini menyebabkan manusia tidak puas dan memberontak. Misalnya tidak adanya keadilan dalam pembagian hasil dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara, tidak adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan tidak adanya kesamaan dihadapan hukum, sehingga rakyat kecil selalu terjerat hukum sedangkan orang-orang yang berduit dan berkuasa selalu bebas dari jeratan hukum.

Dalam hukum Islam dikenal adanya istilah jarimah atau tindakan pidana. Jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak Allah. Dengan demikian maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi. Jarimah hudud ini terbagi menjadi tujuh, yaitu: zina, qadzaf, minum-minuman keras, mencuri, hirobah, murtad dan pemberontakan (Al-Baghyu) (Acep Dzajuli, 1997: 103)

Alasan pembagian ketujuh jenis perbuatan yang digolongkan sebagai zarimah hudud ini disebabkan perbuatan-perbuatan itu dapat mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukumannya pun menjadi hak Allah sehingga nantinya manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Tak terkecuali pemberontakan, perbuatan ini pun dipandang sebagai tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman dan keamanan masyarakat. Dan bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Al-Baghyu (pemberontakan) merupakan salah satu bentuk tindakan yang melawan terhadap ulul amri (pemerintah). Rakyat boleh melakukan pemberontakan terhadap imam (pemerintah) apabila ia melanggar prinsip syara, undang-undang, keputusan yang menyalahi peraturan (konstitusi) (Ramli Ka'bi Ahmad Shidiq, Abdurrahman, 1993: 202).

Islam telah memutuskan bahwa umat memiliki legalitas hukum untuk memberi sanksi politik kepada imam yang telah keluar dari syara' sanksi tersebut bisa berbentuk dua macam:

1. Tidak taat dan tidak akan bekerja sama
2. Mengambil sarana yang bisa dikenakan untuk menggulingkannya, dan bahkan melawannya dengan kekuatan.

Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 59-59:

٥٨ ان الله يامرکم ان تؤدوا الامنات الى اهلها واذا حکمتکم بين الناس ان
 تحکموا بالعدل ان الله نعماء يعظکم به ان الله کان سمعاً بصيراً.
 ٥٩ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منکم فإن تنازعتم في
 شئ فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
 واحسن تأويلاً.

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dan sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
59. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya., serta ta'atilah ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (As-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian . yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Soenarjo, R.H.A. dkk., 1978: 128).

Al-Zamakhsyari' mengatakan bahwa ketika para pemimpin menyampaikan amanat kepada para ahlinya dan ia menghukum dengan adil, maka umat harus mentaati ketetapanannya. Allah

dan Rasul-Nya hanya menyetujui terhadap pemimpin, manakala mereka menegakkan keadilan dan berikhtiar melaksanakan kebenaran, melarang perbuatan yang berlawanan terhadap kedua hal tersebut. (al-Zamakhshari, 1969: 535).

Para ulama telah sepakat bahwa imam merupakan wakil dari umat dan umat menyerahkan kekuasaan kepadanya, karena itu pula umat memiliki hak untuk memakdzulkannya. Imam Syafi'I berpendapat bahwa imam bisa digulingkan (dimakdzulkan) karena kefasikan dan pelanggaran, begitu juga setiap hakim dan pemimpin lainnya. (Sa'aduddin al-Taftazani, 1913:483).

Al-Bagdadi berpendapat bahwa jika pemimpin menyimpang dari jalan kebenaran maka yang harus dilakukan adalah mengantinya, mengadili dan mengambil kekuasaannya. (Abu Mansur Abdul Qohir bin Tohir, 1926, 278).

Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang imam dapat diturunkan apabila prinsipnya telah berubah, menurutnya imam yang telah berubah prinsipnya, dibolehkan untuk tidak taat kepadanya dengan disebabkan dua faktor: pertama, ia tidak bersikap adil, kedua cacat fisiknya (Al-Mawardi, 2000, 26)

Al-Ghozali berpendapat bahwa penguasa dapat diberhentikan bila ia Dzalim walaupun dengan cara menggulingkannya. (Al-Ghozali, tt: 57).

Dari pendapat para ulama tersebut nampaknya mereka sepakat akan pemakdzulan imam ketika ia melakukan perbuatan yang menyimpang, yang dapat diringkas menjadi tiga hal: Kufur, Fasik dan Dzalim, wal hasil dari ketiga syarat pemakdzulan tersebut memungkinkan kita untuk bisa mengungkap dalam konteks konstitusi modern, yaitu bahwa seorang kepala negara (presiden) dapat dilengserkan dari jabatannya apabila dalam pribadinya terdapat salah satu dari tiga unsur:

1. Pertama, Melakukan pelanggaran perdata seperti khianat besar.
2. Kedua, berlaku dzalim, mengambil hak-hak ummat dan mengancamnya.
3. Ketiga, Perilaku tertentu yang buruk untuk didengar dan merusak nama baik jabatannya.
4. Para ulama berbeda pendapat dalam hal melakukan perlawanan bersenjata (memberontak) terhadap imam yang melakukan pelanggaran di atas. Perbedaan ini didasarkan pada tiga hal: (Al-Baqilani; tt: 295).

Pertama, adanya hadits-hadits Rasulullah yang memerintahkan bersabar, hadits lain melarang meyenyepelekan penguasa, kecuali bila melihat mereka melakukan kekufuran secara terang-terangan.

Kedua, fakta sejarah yang baku, ketika sebagian sahabat dan tabi'in keluar dari kekhalifahan umawiyah dan sebagian lagi menolak untuk kekerasan malahan mereka menepis (menghalau) dan tidak mendukung sikap orang yang keluar dari jama'ah.

Ketiga, menjaga kesatauan umat dan kewajiban memeliharanya dan untuk memilih sesuatu yang lebih maslahat.

Dari ketiga hal di atas dapat diklasifikasikan sikap terhadap perlawanan terhadap imam yang durhaka dengan menggunakan senjata dalam tiga kelompok:

1. Kelompok yang bersabar
2. Kelompok yang keluar dengan pedang
3. kelompok yang membolehkan bersabar atau berperang.

E. Langkah-langkah penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Penentuan Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan meneliti data-data tentang pemberontakan, selain itu juga penulis menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi.

2. Penentuan Tehnik Penelitian

Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penentuan sumber data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer, yaitu data yang langsung dari buku mengenai pemberontakan, diantaranya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Prof. Moeljatno S.H), Hukum Pidana Indonesia (Lamintang dan Djusman Samosir), KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal (R. Soesilo), Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara

(Lamintang), Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Sianturi), Tasriy Al-Jina'iy (Abdul Qadir Audah), Al-Ahkam Ash-Shulthaniyah (Al-Mawardi), Kitab' al-Fiqh Ala Mazhabi'l ar-ba'ah (Abdurrahman Al-Huzaili), Fiqh Sunnah (Sayid Sabiq), Fiqh Jinayah (Acep Dzajuli), Asas-asas Hukum Pidana Islam (Ahmad Hanafi) dan buku-buku lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan ini

3. Penentuan jenis data

Penentuan jenis data dari sumber-sumber tersebut di atas tidak semuanya diteliti tetapi dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginventarisir data tentang pemberontakan dalam hukum pidana dan fiqh jinayah
2. Menganalisa data-data tersebut yang kemudian diformulasikan ke dalam rumusan penelitian.
3. Memberikan kesimpulan dari data-data tersebut.

3. Tehnik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode book survey atau study kepustakaan dengan mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, yang meneliti dari data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan perumusan masalah sehingga didapatkan deskripsi tentang permasalahan tersebut



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG